



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA TRI KEMBANG KECAMATAN GALING
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Tri Kembang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TRI KEMBANG KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Galing.
3. Desa adalah Desa Tri Kembang Kecamatan Galing.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Tri Kembang Kecamatan Galing dengan Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing, Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tri Kembang Kecamatan Galing adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat, Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Tri Kembang Kecamatan Galing dengan Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.02.2031-11.2006-11.2007-000 berada median Sungai Bantan;
 - b. Kemudian ke arah timur menuju muara Sungai Kota Lama dilanjutkan menyusuri median Sungai Kota Lama melewati Jembatan Besi Ratu Sepudak sampai menuju TK 61.01.11.2006-11.2007-001 berada pertigaan Sungai Kota Lama dengan anak Sungai Kota Lama;
 - c. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri anak Sungai Kota Lama sampai menuju TK 61.01.11.2006-11.2007-002 berada persil tanah perkebunan masyarakat;
 - d. Selanjutnya ke arah timur menyusuri persil tanah pertanian dan perkebunan masyarakat serta dilanjutkan dengan memotong Jalan Usaha Tani Permukiman menuju TK 61.01.11.2006-11.2007-003 berada pada persil tanah masyarakat; dan
 - e. Selanjutnya ke arah timur menyusuri persil tanah perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.06.2008-11.2006-11.2007-000 berada pada persil tanah perkebunan masyarakat.
- (2) Batas Desa Tri Kembang Kecamatan Galing dengan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
 - a. Dimulai dari TK 61.01.06.2008-11.2006-11.2007-000 berada pada persil tanah perkebunan masyarakat;
 - b. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas persil tanah perkebunan masyarakat dan menyusuri Jalan Usaha Tani menuju TK 61.01.06.2008-11.2007-001 berada sudut persil tanah pertanian masyarakat;
 - c. Kemudian dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Usaha Tani dan persil tanah perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.06.2008-11.2007-002 berada sisi utara Jalan Usaha Tani; dan
 - d. Kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Usaha Tani dan persil tanah perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.06.2007-06.2008-11.2007-000 berada pada persil tanah perkebunan masyarakat.
- (3) Batas Desa Tri Kembang Kecamatan Galing dengan Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
 - a. Dimulai dari TK 61.01.06.2007-06.2008-11.2007-000 berada pada persil tanah perkebunan masyarakat;
 - b. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas persil tanah perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.06.2007-11.2007-001 berada sudut persil tanah perkebunan masyarakat;
 - c. Kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri persil tanah perkebunan masyarakat dan memotong Jalan Semayang menuju TK 61.01.06.2007-11.2007-002 berada sisi Barat Jalan Semayang; dan
 - d. Kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil tanah perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.06.2005-06.2007-11.2007-000 berada pada persil tanah perkebunan masyarakat.
- (4) Batas Desa Tri Kembang Kecamatan Galing dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.06.2005-06.2007-11.2007-000 berada pada persil tanah perkebunan masyarakat; dan

- b. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas persil tanah perkebunan masyarakat dan parit jumbo menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-11.2007-000 berada pada persil tanah pertanian masyarakat.
- (5) Batas Desa Tri Kembang Kecamatan Galing dengan Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
- a. TK 61.01.02.2029-06.2006-11.2007-000 ke arah Timur sejauh ±130,29 meter menyusuri batas lahan pertanian dan perkebunan karet masyarakat menuju TK 61.01.06.2006-11.2007-001 dengan koordinat 1° 27' 36,599" LU dan 109° 18' 4,830" BT yang terletak di Dusun Kenanai Desa Piantus Kecamatan Sejangkung berbatasan dengan Dusun Kembayat Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.06.2006-11.2007-001 ke arah Utara sejauh ±225,25 meter menyusuri batas lahan pertanian dan perkebunan karet masyarakat menuju TK 61.01.06.2006-11.2007-002 dengan koordinat 1° 27' 42,977" LU dan 109° 18' 1,235" BT yang terletak di Dusun Kenanai Desa Piantus Kecamatan Sejangkung berbatasan dengan Dusun Kembayat Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.06.2006-11.2007-002 ke arah Timur sejauh ±1.731,89 meter menyusuri batas lahan pertanian dan perkebunan karet masyarakat serta memotong Jalan Lintas Kalimantan Poros Utara/Jalan Kenanai menuju TK 61.01.06.2006-11.2007-003 dengan koordinat 1° 28' 5,639" LU dan 109° 18' 48,867" BT yang terletak di Dusun Kenanai Desa Piantus Kecamatan Sejangkung berbatasan dengan Dusun Kembayat Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;
 - d. Dari TK 61.01.06.2006-11.2007-003 ke arah Tenggara sejauh ±615,84 meter menyusuri batas lahan perkebunan karet masyarakat menuju TK 61.01.06.2006-11.2007-004 dengan koordinat 1° 28' 2,006" LU dan 109° 19' 6,080" BT yang terletak di Dusun Kenanai Desa Piantus Kecamatan Sejangkung berbatasan dengan Dusun Kembayat Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati; dan
 - e. Dari TK 61.01.06.2006-11.2007-004 ke arah Selatan sejauh ±171,13 meter menyusuri batas lahan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-11.2007-000 dengan koordinat 1° 27' 56,766" LU dan 109° 19' 7,960" BT merupakan titik pertigaan desa yang terletak di Dusun Kenanai Desa Piantus Kecamatan Sejangkung berbatasan dengan Dusun Kembayat Desa Tri Kembang Kecamatan Galing dengan Dusun Kawakan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.
- (6) Batas Desa Tri Kembang Kecamatan Galing dengan Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
- a. Median Sungai Bantan ke arah selatan sejauh 159,74 meter menuju TK 61.01.02.2029-11.2007-001 dengan koordinat 1° 28' 42,181" LU dan 109° 17' 51,285" BT, berada di muara Sungai Sebagu terletak di Dusun Perigi Parit, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Kembayat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.02.2029-11.2007-001 ke arah Selatan sejauh 954,93 meter menyusuri median Sungai Sebagu menuju TK 61.01.02.2029-11.2007-002 dengan koordinat 1° 28' 14,918" LU dan 109° 17' 53,945" BT berada di median Sungai Bantan terletak di Dusun Perigi Parit, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Kembayat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.02.2029-11.2007-002 ke arah Selatan sejauh 651,51 meter menyusuri batas lahan pertanian dan perkebunan karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2029-11.2007-003 dengan koordinat 1° 28' 1,273" LU dan 109° 17' 59,473" BT berada lahan masyarakat terletak di Dusun Perigi Parit, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Kembayat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;

- d. Dari TK 61.01.02.2029-11.2007-003 ke arah Selatan sejauh 907,08 meter menyusuri batas lahan pertanian dan perkebunan karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2029-11.2007-004 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 43,707''$ LU dan $109^{\circ} 17' 57,133''$ BT berada lahan masyarakat terletak di Dusun Perigi Parit, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Kembayat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati; dan
 - e. Dari TK 61.01.02.2029-11.2007-004 ke arah Selatan sejauh 282,52 meter menyusuri batas lahan perkebunan karet dan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.02.2029-06.2006-11.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 35,293''$ LU dan $109^{\circ} 18' 0,820''$ BT berada di batas sawah masyarakat dan merupakan pertigaan desa yang terletak di Dusun Perigi Parit, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Kenanai, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Kembayat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati.
- (7) Batas Desa Tri Kembang Kecamatan Galing dengan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.02.2030-02.2031-11.2007-000 berada di median Sungai Bantan; dan
 - b. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri median Sungai Bantan melewati Jembatan Sungai Bantan menuju TK 61.01.02.2029-02.2030-11.2007-000 berada di median Sungai Bantan.
- (8) Batas Desa Tri Kembang Kecamatan Galing dengan Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.02.2031-11.2006-11.2007-000 berada di median Sungai Bantan; dan
 - b. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median Sungai Bantan menuju TK 61.01.02.2030-02.2031-11.2007-000 berada di median Sungai Bantan.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tri Kembang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Tri Kembang Kecamatan Galing adalah $\pm 2.603,26$ ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Tri Kembang Kecamatan Galing berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 Februari 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 13 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA TRI KEMBANG KECAMATAN
GALING KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA TRI KEMBANG KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.02.2031-11.2006-11.2007-000	109° 21' 5,016"	1° 30' 19,442"	316.588,80	166.461,73
TK 61.01.11.2006-11.2007-001	109° 22' 17,522"	1° 30' 15,527"	318.830,01	166.339,77
TK 61.01.11.2006-11.2007-002	109° 22' 26,124"	1° 29' 56,769"	319.095,46	165.763,43
TK 61.01.11.2006-11.2007-003	109° 23' 8,221"	1° 30' 7,726"	320.397	166.099
TK 61.01.06.2008-11.2006-11.2007-000	109° 24' 11,825"	1° 30' 2,987"	322.363	165.952
TK 61.01.06.2008-11.2007-001	109° 23' 23,765"	1° 29' 22,297"	320.876,48	164.703,29
TK 61.01.06.2008-11.2007-002	109° 22' 58,046"	1° 28' 17,708"	320.080	162.720
TK 61.01.06.2007-06.2008-11.2007-000	109° 22' 21,675"	1° 28' 23,273"	318.955,84	162.891,74
TK 61.01.06.2007-11.2007-001	109° 20' 59,773"	1° 27' 43,994"	316.423,16	161.687,11
TK 61.01.06.2007-11.2007-002	109° 20' 36,145"	1° 28' 1,550"	315.693,15	162.226,91
TK 61.01.06.2005-06.2007-11.2007-000	109° 19' 37,788"	1° 27' 52,752"	313.889	161.958
TK 61.01.06.2005-06.2006-11.2007-000	109° 19' 7,960"	1° 27' 56,766"	312.967	162.082
TK 61.01.06.2006-11.2007-004	109° 19' 6,080"	1° 28' 2,006"	312.909	162.243
TK 61.01.06.2006-11.2007-003	109° 18' 48,867"	1° 28' 5,639"	312.377	162.355
TK 61.01.06.2006-11.2007-002	109° 18' 1,235"	1° 27' 42,977"	310.904	161.660
TK 61.01.06.2006-11.2007-001	109° 18' 4,830"	1° 27' 36,599"	311.015	161.464
TK 61.01.02.2029-06.2006-11.2007-000	109° 18' 0,820"	1° 27' 35,293"	310.891	161.424
TK 61.01.02.2029-11.2007-004	109° 17' 57,133"	1° 27' 43,707"	310.777,22	161.682,53
TK 61.01.02.2029-11.2007-003	109° 17' 59,473"	1° 28' 1,273"	310.849,95	162.222,05
TK 61.01.02.2029-11.2007-002	109° 17' 53,945"	1° 28' 14,918"	310.679,40	162.641,30
TK 61.01.02.2029-11.2007-001	109° 17' 51,285"	1° 28' 42,181"	310.597,80	163.478,79

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.02.2030-02.2031-11.2007-000	109° 18' 33,768"	1° 28' 50,435"	311.911,28	163.731,33



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

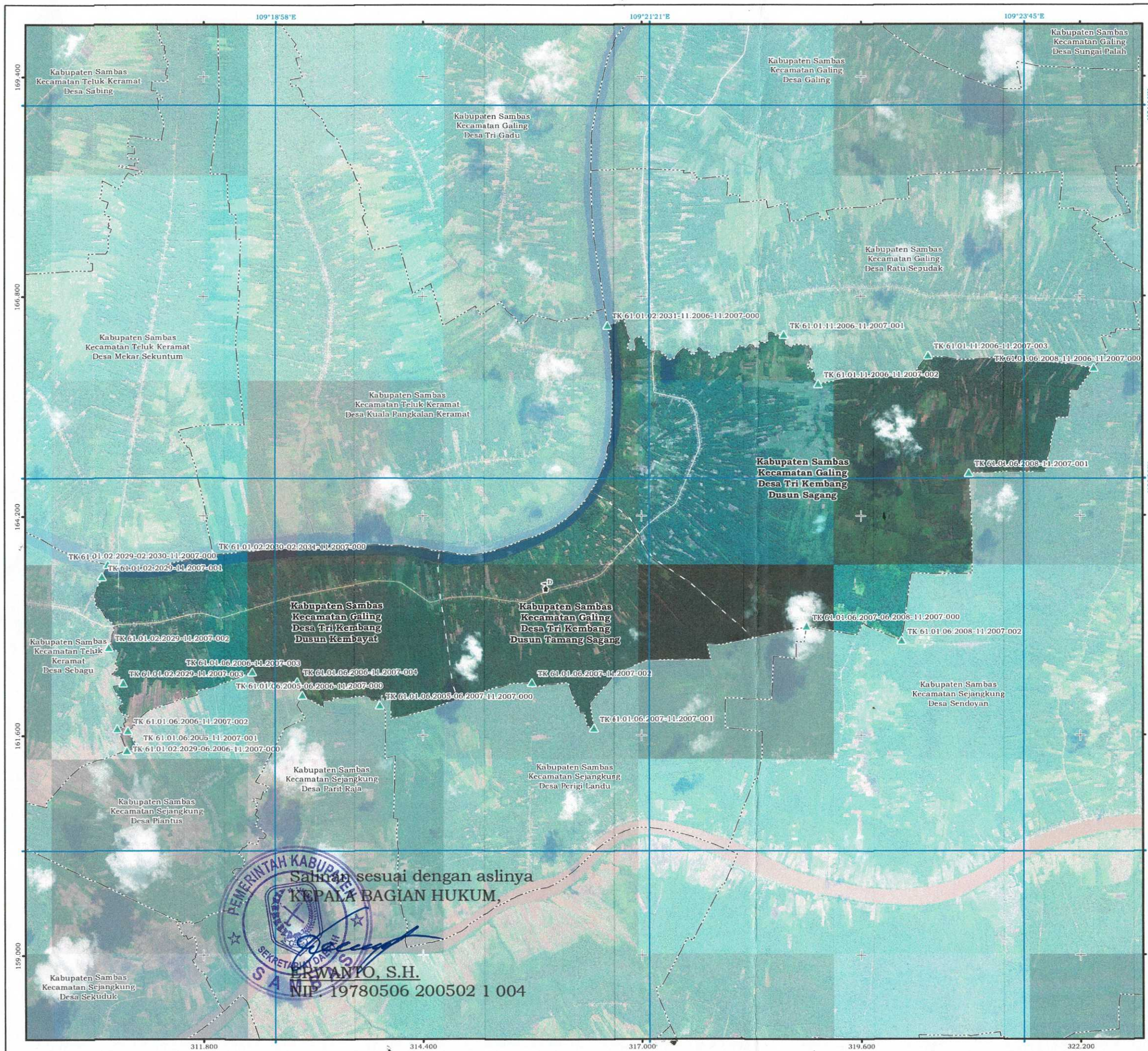
ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMPAS,

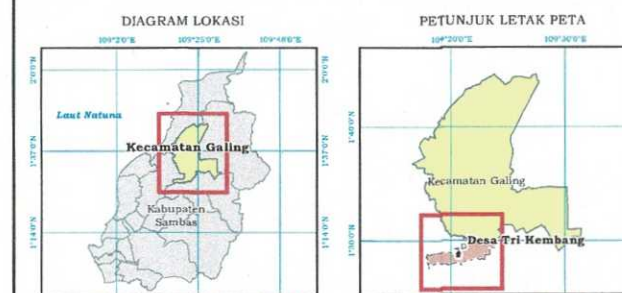
TTD

SATONO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TRI KEMBANG
KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.11.2007
DESA TRI KEMBANG
KECAMATAN GALING
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan No. 82 (79462), Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat,
Telepon (0562) 392454, Faksimile (0562) 392443, Pos-el : setda.kab.sambas@gmail.com,
Laman : www.sambas.go.id
©Copyright, 2025 All reserved.

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi
Kantor Desa --- Batas Kecamatan --- Batas Dusun
Titik Kartometrik --- Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
BATAS DESA TRI KEMBANG KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.02.2031-11.2006-11.2007-000	109° 21' 5,016"	1° 30' 19,442"	316.588,80	166.461,73
TK 61.01.11.2006-11.2007-001	109° 22' 12,992"	1° 30' 15,682"	318.689,99	166.344,54
TK 61.01.11.2006-11.2007-002	109° 22' 26,124"	1° 29' 56,769"	319.095,46	165.763,43
TK 61.01.11.2006-11.2007-003	109° 23' 8,221"	1° 30' 7,726"	320.397	166.099
TK 61.01.06.2008-11.2006-11.2007-000	109° 24' 11,825"	1° 30' 2,987"	322.363	165.952
TK 61.01.06.2008-11.2007-001	109° 23' 23,765"	1° 29' 22,297"	320.876,48	164.703,29
TK 61.01.06.2008-11.2007-002	109° 22' 58,046"	1° 28' 17,708"	320.080	162.720
TK 61.01.06.2007-06.2008-11.2007-000	109° 22' 21,675"	1° 28' 23,273"	318.955,84	162.891,74
TK 61.01.06.2007-11.2007-001	109° 20' 59,773"	1° 27' 43,994"	316.423,16	161.587,11
TK 61.01.06.2007-11.2007-002	109° 20' 36,145"	1° 28' 1,530"	315.893,15	162.226,91
TK 61.01.06.2005-06.2007-11.2007-000	109° 19' 37,788"	1° 27' 52,752"	313.889	161.958
TK 61.01.06.2005-06.2006-11.2007-000	109° 19' 7,860"	1° 27' 56,766"	312.967	162.082
TK 61.01.06.2006-11.2007-004	109° 19' 6,080"	1° 28' 2,006"	312.909	162.243
TK 61.01.06.2006-11.2007-003	109° 18' 48,867"	1° 28' 5,639"	312.377	162.355
TK 61.01.06.2006-11.2007-002	109° 18' 1,235"	1° 27' 42,977"	310.904	161.660
TK 61.01.06.2006-11.2007-001	109° 18' 4,830"	1° 27' 36,599"	311.015	161.464
TK 61.01.02.2029-06.2006-11.2007-000	109° 18' 0,820"	1° 27' 35,293"	310.891	161.424
TK 61.01.02.2029-11.2007-004	109° 17' 57,133"	1° 27' 43,707"	310.777,22	161.682,53
TK 61.01.02.2029-11.2007-003	109° 17' 59,473"	1° 28' 1,273"	310.849,95	162.222,05
TK 61.01.02.2029-11.2007-002	109° 17' 53,945"	1° 28' 14,918"	310.679,40	162.641,30
TK 61.01.02.2029-11.2007-001	109° 17' 51,285"	1° 28' 42,181"	310.597,80	163.478,79
TK 61.01.02.2029-02.2030-11.2007-000	109° 17' 53,449"	1° 28' 46,900"	310.664,80	163.623,69
TK 61.01.02.2030-02.2031-11.2007-000	109° 18' 33,768"	1° 28' 50,435"	311.911,28	163.731,33

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

Sumber Data
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
3. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
4. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
5. Berita acara kesepakatan penetapan dan penegasan batas Desa antara Desa Tri Kembang Kecamatan Galing dengan Desa berbatasan Tahun 2021, 2023 dan 2024.

Riwayat Peta
Peta ini disajikan dengan menggunakan peta-dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Galing. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan penarikan garis secara Kartometrik dan berita acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.